



PUTUSAN
NOMOR : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO LESTANTO
Pangkat/NRP : Praka Mar/107762
Jabatan : Ta Montir Radio Yontaifib-2 Mar
Kesatuan : Pasmars-2
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kwini II No. 6 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyontaifib-2 Mar selaku Anikum Nomor: Kep/01/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/12/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/25/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/28/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/31/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/35/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danpasmar-2 Nomor: Kep/36/XI/2015 tanggal 13 November 2015.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak 14 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2016 berdasarkan

Halaman. 1 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Perpanjangan Penugasan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/62/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/03/PM II-08/AL/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.
5. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : TAPHAN/37/K-AL/PMT -II/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP-26/A-40/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpasmars-2 Mar selaku PAPERA Nomor : Kep/38/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/273/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/287-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/287-K/PM II-08/AL/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/273/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - 1) Penjara Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar photo copy Visum Et Revertum nomor R/SKB/167/V/2015/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 27 Mei 2015 a.n. Jopi Teguh Lesmana Perangin angin.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH a.n. Novi Waryanti.
 - 3) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan para Saksi saat di Cafe Venue yang dicetak dari rekaman CCTV.
 - 4) 1 (satu) lembar foto TKP dan korban.
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari RS. Bhayangkara TK. I R Said Sukanto tanggal 9 Juni 2015.

Halaman. 2 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kombinasi hitam silver yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di kafe Venue.
 - 2) 1 (satu) buah pisau jenis sangkur warna silver merk Columbia berikut sarung pisaunya warna hitam milik Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah tas slempang warna krem motif loreng gurun pasir milik Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulis Taifib yang dipakai Terdakwa saat kejadian.
 - 5) 1 (satu) buah celana panjang jins warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat kejadian.
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa.
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kombinasi merah dan hitam milik Terdakwa.
 - 8) 5 (lima) buah kain berwarna putih.
 - 9) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua milik korban.
 - 10) 2 (dua) buah cincin warna putih milik korban.
 - 11) 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah milik korban.
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa penasihat hukum tidak sependapt mengenai pembuktian pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa, seharusnya yang dibuktikan adalah pasal 351 ayat (3) KUHP bukannya pasal 338 KUHP dikarenakan Terdakwa tidak berniat untuk membunuh dan hanya menusuk 1 (satu) kali serta Korban tidak meninggal ditempat namun dirumah sakit.

b. Bahwa penasehat hukum untuk menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Adapun hal-hal tersebut adalah :

- 1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan tidak terima Korps Marinir dilecehkan dan dihina oleh Korban karena korps Marinir merupakan Korps kebanggaan Marinir yang wajib dijaga dan dilindungi oleh setiap Marinir di Indonesia.
- 2) Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk membunuh Korban, Terdakwa hanya melampiaskan emosi dan kemarahannya kepada Korban yang telah menghina Korps Marinir yang merupakan Korps kebanggaan Marinir Indonesia dengan melukai Korban dengan cara menusuk punggung sebanyak 1 (satu) kali Korban dan kemmeninggalkan Korban masih dalam keadaan hidup. (Perbuatan Terdakwa sesuai dengan teori sebab akibat).
- 3) Bahwa Terdakwa telah mengakuinya perbuatannya meskipun para saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut. Hal ini merupakan iktikad baik dari Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 4) Bahwa Terdakwa saat ini berdinis Yon Taifib Pasmars-2 Jakarta sebagai Ta. Montir Radio Yon Taifib yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi sehingga mendapatkan surat rekomendasi keringanan hukuman dari Paptera yang menandakan Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuannya.

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja" merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP.

2) Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa selaku pencari keadilan mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya mengingat :

- a) Terdakwa mengakui segala kekhilafan dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.
- b) Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan serta memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawabnya (anak dua masih kecil dan memerlukan biaya).
- c) Terdakwa selama dinas menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan.
- d) Keluarga Terdakwa dan Kesatuan sudah mengunjungi keluarga korban untuk meminta maaf dan mengucapkan turut berduka cita.
- e) Atau setidaknya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori Van Toelighting (MVT) atau Memori Penjelasan adalah menghendaki dan menyadari terjadinya tindakan/perbuatan beserta akibatnya. Dan tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan bahwa niat Terdakwa adalah untuk sekedar melukai atau menganiaya korban. Di dalam asas hukum pidana, dibedakan uraian unsur pasal dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (di mana tidak dirumuskan perbuatannya namun hanya akibat yaitu matinya orang lain) dengan pasal penganiayaan, hal ini bila dilihat dari alat yang digunakan bahwa pasal menghilangkan nyawa akan mudah dikenali dengan alat seperti pisau, sangkur senjata atau senjata tajam lain dengan tindakan seperti menusuk, menikam menembak dll sedangkan dalam penganiayaan biasanya hanya menggunakan tangan kosong dengan tindakan seperti memukul, menampar, menonjok dsb. Terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara spontan bukan terencana, sehingga tepat jika diterapkan pasal 338 KUHP. Meski pembelaan Tim penasihat Hukum dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung bukan organ yang mematikan seperti jantung atau leher, hal ini tidak dapat dibenarkan, sepiantas bagian punggung bukan organ vital tapi tahukah jika di bagian dalam punggung sangat berdekatan organ tubuh seperti paru-paru, dan nyatanya akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa menembus dan merobek paru-paru sehingga mengalami perdarahan.

b. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menguraikan hal-hal yang meringankan adalah wajar karena kepentingan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang membea kepentingan kliennya dan kami tidak akan memberikan tanggapan, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang akan menilai semuanya.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

3. Mengenai tanggapan Oditur yang pertama (huruf a) yang menyatakan bahwa suatu proses hukum dilakukan sebagaimana hukum acara dengan

Halaman. 4 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang. Fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, kami penasehat hukum sangat setuju dengan pendapat tersebut, oleh karenanya Penasehat hukum pada saat pemeriksaan saksi-saksi amat sangat mencermati keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi terutama saksi 5 yang merupakan saksi kunci dari awal mula terjadinya peristiwa yang berujung pada penusukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Bahwa Oditur telah melewatkan salah satu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 5 dalam persidangan yang terhormat ini yaitu bahwa setelah Terdakwa menepuk bahu Saksi 5 dan mengatakan "Finish..Finish.....", Terdakwa dan Saksi 5 beradu pandang dan Saksi 5 berusaha untuk mengenali orang yang menepuk bahunya yang tidak dikenalnya sebelumnya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa. Sejenak pada saat beradu pandang tersebut, Korban yang berada didekat Saksi 5 berkata "ada apa ini...". Dan belum sempat dijawab oleh Terdakwa, Korban berkata, " kamu _ias_er, _ias_er bajingan suka bikin onar". Yang kemudian menyulut emosi Terdakwa dan seketika Terdakwa berusaha memukul Korban namun tidak kena/ditangkis Korban kemudian dipisahkan oleh Saksi 4. Hal tersebut setelah dikonfirmasi oleh penasehat hukum kepada Saksi 5, Saksi 5 membenarkan bahwa Korban sempat meracau namun tidak jelas apa yang dikatakannya karena pada saat itu situasi kafe venue ramai dengan para pengunjung yang akan keluar dari kafe.

Dari uraian diatas, memang diawali oleh Terdakwa yang mengingatkan pengunjung dalam hal ini Saksi 5, sehingga akan menjadi lain apabila yang tersinggung adalah Saksi 5 namun tidak terjadi demikian, dalam perkara ini yang menjadi pemicu emosi Terdakwa adalah Korban yang menghina Korps Terdakwa.

b. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka (hal. 245). Didalam penjelasan itu juga dijelaskan mengenai "Luka" yaitu misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. Bahwa masih dalam bukunya yang sama, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa kejahatan yang dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (doodslag) diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud. Tidak masuk dalam pasal ini.

Bahwa Terdakwa yang telah menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninggalkan Korban yang pada saat itu masih hidup, ini menggambarkan bahwa tidak adanya niat sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban oleh Terdakwa. Hal inilah yang kemudian membuat Penasehat hukum berpendapat lain karena Pasal 338 tidak _ias diterapkan dalam perkara ini karena sesungguhnya Terdakwa tidak berniat untuk membunuh Korban.

c. Bahwa dalam hal in konsistensi yang disebutkan oleh Oditur sangat tidak beralasan. Justru dari awal sampai akhir pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa sangat konsisten dengan keterangannya. Dengan itikad baik dari Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya meski tidak ada satupun para saksi yang mengetahui peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan secara detail proses terjadinya peristiwa perkara ini serta mengakui hal-hal yang dirasa telah dilakukannya dan membantah hal-hal yang tidak dilakukannya. Hal ini hanya semata-mata demi kebenaran dan terangnya perkara ini sehingga menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan, Terdakwa tidak menyangka akan seperti ini akhirnya. Dengan rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan itikad baik serta rasa penyesalan dari

Halaman. 5 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 23 Maret 2016 istri beserta orangtua Terdakwa yang didampingi oleh satuan telah melakukan kunjungan silaturahmi kepada keluarga Korban yang setelah dilakukan penelusuran berada di Medan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang disambut dengan rasa kekeluargaan yang tinggi dari keluarga Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/273/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di depan The Habibie Center Kemang Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam XXV Gelombang II tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 6 Mar, lalu dipindahkan ke Yon Komlek 2 Mar, dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Yon Taifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 107762.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa berangkat dari Ragunan menuju Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk menemui Kopda Mar Anas (senior Terdakwa) dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan sampingan diluar, setibanya Terdakwa di Cafe Venue sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa langsung menemui Kopda Mar Anas dan ngobrol-ngobrol sambil minum di lobby, dan pada saat sedang duduk di lobby bersama Kopda Mar Anas Terdakwa melihat Cafe sudah mau tutup lalu Terdakwa masuk kedalam untuk melihat-lihat.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.15 Wib Sdr. Ammar SH, MH Alias Ammar Gill (Saksi-1) bersama Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), Sdr. Mario Franklin Kossim (Saksi-2), Sdri. Nurmalia Nilamsari (Saksi-3), Sdr. Galih, dan Sdri. Elisabeth Mamoto berkunjung ke Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk mencari hiburan.
4. Bahwa sekira pukul 03.43 Wib pada saat Saksi-1 sedang bersama teman-teman Saksi-1 tiba-tiba punggung sebelah kanan Saksi-1 ada yang menepuk dari belakang, lalu Saksi-1 menoleh kearah belakang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Finish..finish..go out “, lalu Saksi-1 menjawab “oh ya broo, kita juga mau keluar” sambil memegang lengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa saling pandang selama kurang lebih 15 detik.
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) yang posisinya disamping Saksi-1 menggeser badan Saksi-1 sambil berkata “ ada apa ini”, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ apaan lu “ sambil menarik tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa akan memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Saksi-1 meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dimana pada saat itu Saksi-1 dan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terdorong keluar dari Cafe Venue.

Halaman. 6 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah Saksi-1 dan teman-teman berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa keluar lalu mengeluarkan sebilah pisau sangkur dari dalam tas selempangnya menggunakan tangan kanan lalu mengacung-acungkan sambil berteriak "saya ini tentara", kemudian Saksi-1 menahan Terdakwa agar tidak mendekat ke arah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dan memerintahkan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) untuk pergi dan pada saat itu Saksi-2 juga berteriak "pergi Jop", lalu pada saat Saksi-1 berusaha menahan Terdakwa dan Terdakwa mendorong badan Saksi-1 kebelakang sambil mengayunkan sangkurnya ke arah tangan kiri Saksi-1 hingga luka.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil memegang sangkur ditangan mengejar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), dan akhirnya di depan The Habibie Center Kemang Jakarta Selatan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dapat dikejar oleh Terdakwa dan terjadi pertengkaran lalu Terdakwa menusuk Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dari belakang pada bagian bawah punggung sebelah kiri dengan menggunakan sangkur, setelah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terjatuh Terdakwa mencabut sangkur kemudian Saksi-1 datang untuk melerai.

8. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri menuju arah parkir sepeda motor sedangkan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) tersungkur di trotoar lalu Saksi-1 menggendong Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) kedalam mobil milik Saksi-2 untuk dibawa ke rumah sakit dan Saksi-1 melihat darah segar ditangan Saksi-1 yang keluar dari badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban).

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Aji Harahap dan Sdr. Elisabeth langsung membawa Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan Saksi-1 mengikuti dengan kendaraan lain dan sekira pukul 04.45 Wib Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1 tiba di rumah sakit.

10. Bahwa setelah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) diperiksa oleh dokter jaga Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan dinyatakan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) menderita luka tusuk pada bagian punggung dan sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dinyatakan meninggal dunia.

11. Bahwa kemudian terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dilakukan pemisuman dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/SK B/167A//2015/Rumkit Bhay TK I tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM selaku dokter pemeriksa di bagian instalasi kedokteran forensic berkesimpulan Sdr. Jopi Teguh Lesmana Parangin Angin pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, salah satunya lancip akibat kekerasan tajam, penyebab kematian akibat kekerasan tajam pada punggung kanan atas yang menyebabkan robekan pada paru sehingga mengakibatkan perdarahan, melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan sampai di depan The Habibie Center Kemang Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU-AG/2015
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam XXV Gelombang II tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 6 Mar, lalu dipindahkan ke Yon Komlek 2 Mar, dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Yon Taifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 107762.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa berangkat dari Ragunan menuju Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk menemui Kopda Mar Anas (senior Terdakwa) dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan sampingan diluar, setibanya Terdakwa di Cafe Venue sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa langsung menemui Kopda Mar Anas dan ngobrol-ngobrol sambil minum di lobby, dan pada saat sedang duduk di lobby bersama Kopda Mar Anas Terdakwa melihat Cafe sudah mau tutup lalu Terdakwa masuk kedalam untuk melihat-lihat.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.15 Wib Sdr. Ammar SH, MH Alias Ammar Gill (Saksi-1) bersama Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), Sdr. Mario Franklin Kossim (Saksi-2), Sdri. Nurmalia Nilamsari (Saksi-3), Sdr. Galih, dan Sdri. Elisabeth Mamoto berkunjung ke Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk mencari hiburan.
4. Bahwa sekira pukul 03.43 Wib pada saat Saksi-1 sedang bersama teman-teman Saksi-1 tiba-tiba punggung sebelah kanan Saksi-1 ada yang menepuk dari belakang, lalu Saksi-1 menoleh kearah belakang dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Finish..finish..go out ", lalu Saksi-1 menjawab "oh ya broo, kita juga mau keluar" sambil memegang lengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa saling pandang selama kurang lebih 15 detik, kemudian Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) yang posisinya disamping Saksi-1 menggeser badan Saksi-1 sambil berkata " ada apa ini ", lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan " apaan lu " sambil menarik tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa akan memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Saksi-1 meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dimana pada saat itu Saksi-1 dan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terdorong keluar dari Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan.
6. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 dan teman-teman berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa keluar lalu mengeluarkan sebilah pisau sangkur dari dalam tas selempangnya menggunakan tangan kanan lalu mengacung-acungkan sambil berteriak "saya ini tentara", kemudian Saksi-1 menahan Terdakwa agar tidak mendekat ke arah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dan memerintahkan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) untuk pergi dan pada saat itu Saksi-2 juga berteriak "pergi Jop", lalu pada saat Saksi-1 berusaha menahan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong badan Saksi-1 kebelakang sambil mengayunkan sangkurnya ke arah tangan kiri Saksi-1 hingga luka, selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dikejar oleh Terdakwa tepatnya di depan The Habibie Center Kemang Jakarta Selatan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dipukul dan ditendang, kemudian Terdakwa menusuk Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dari belakang pada bagian bawah punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau sangkur, setelah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terjatuh Terdakwa mencabut pisau sangkur kemudian Saksi-1 datang untuk meleraikan.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri menuju arah parkir sepeda motor sedangkan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) tersungkur di trotoar lalu Saksi-1 menggondong Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) kedalam mobil

Halaman. 8 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 untuk dibawa ke rumah sakit lalu Saksi-1 melihat darah segar ditangan Saksi-1 dari badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Aji Harahap dan Sdri. Elisabeth langsung membawa Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan Saksi-1 mengikuti dengan kendaraan lain.

9. Bahwa sekira pukul 04.45 Wib Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1 tiba di rumah sakit, dan menurut dokter jaga Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) menderita luka tusuk pada bagian punggung dan sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawat korban.

10. Bahwa kemudian terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dilakukan pemisuman dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/SK B/167A//2015/Rumkit Bhay TK I tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poemomo, SpF, DFM selaku dokter pemeriksa di bagian instalasi kedokteran forensic berkesimpulan Sdr. Jopi Teguh Lesmana Perangin Angin pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, salah satunya lancip akibat kekerasan tajam, penyebab kematian akibat kekerasan tajam pada punggung kanan atas yang menyebabkan robekan pada paru sehingga mengakibatkan perdarahan, melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 338 KUHP.
- Atau
- Kedua : Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Letkol Laut (KH) Aris Abdullah S.H., M.H. NRP. 12355/P
2. Mayor Laut (KH) Yudhi Widayat P. S.H. NRP. 16753/P
3. Serka Mar Fitri Awaludin, S.H. NRP 16753

Berdasarkan Surat Perintah Komandan Pasmar – 2 Nomor Sprin/24/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Januari 2016.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi, dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Joko Lestanto Praka Mar NRP 107762.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/273/XII/2015 11 Desember 2015 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Joko Lestanto Praka Mar NRP 107762 dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman. 9 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MARIO FRANKLIN KOSSIM ; Pekerjaan : Karyawan swasta ; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 April 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katholik ; Tempat tinggal : Perum Metro Permata 1 Blok H6 No. 17 Karang Tengah Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Sdr.Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (korban) sekira bulan April 2014 di Molucas Cafe Kemang Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wib. Saksi-1 bersama Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), Sdr. Ammar SH, MH Alias Ammar Gill (Saksi-5), Sdri. Nurmalia Nilamsari (Saksi-2), Sdr. Aji, Sdri. Elisabeth Mamoto, Sdri. Dian dan Sdr. Galih pergi ke Diskotiq Venue Kemang Jakarta Selatan untuk mencari hiburan, setibanya di Diskotiq Venue Saksi-1 bersama teman-teman memesan minuman, kemudian Saksi-1 dan teman-teman minum vodka sambil dansa/joget dekat bartender.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib lampu warna putih diskotiq menyala tanda waktu berkunjung selesai, kemudian Saksi-1 melihat ada seorang yang menggunakan baju kaos warna coklat membawa tas slempang warna krem dan bercelana jins (yang kemudian Saksi tahu bahwa itu adalah Terdakwa) sedang saling lihat-lihatan dengan Saksi-5 dan terjadi ribut mulut, namun Saksi-1 kurang mendengar apa yang diributkan, melihat hal tersebut Saksi-1 menyuruh Saksi-5 untuk keluar diskotik, kemudian Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) bertanya kepada orang tersebut "ada apa ini?", lalu Terdakwa marah dan mau memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa dicegah oleh orang lain (menggunakan jaket kulit warna hitam berambut cepak), selanjutnya Terdakwa keluar diskotik dan diikuti oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 menyusul keluar.
5. Bahwa sampainya Saksi-1 diluar diskotik, Saksi -2 melihat Terdakwa berdiri dekat dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dari dalam tasnya dan mengatakan " saya ini tentara ", bersamaan dengan itu Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) keluar bersama Saksi-2, melihat Korban keluar kemudian Terdakwa seperti mau mengejar Korban.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) untuk lari ke mobil sambil menghalangi Terdakwa agar tidak mengejar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), namun Terdakwa tetap mengejar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) danterlepas dari hadangan Saksi-2 dan Saksi-5.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju mobil yang Saksi-1 parkir disebelah kanan diskotik dan ternyata disana Saksi-2 melihat Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) sedang dipukuli oleh kurang lebih 4 sampai dengan 5 orang yang Saksi tidak kenal. kemudian Saksi-1 bersama Saksi-5 berlari mendekati Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) untuk menyelamatkan Sdr. Jopi, lalu Saksi-1 menarik tangan Sdr. Jopi agar tidak dipukui lagi oleh orang-orang tersebut namun Saksi-2 sudah tidak melihat Terdakwa berada ditempat tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-2, Sdri. Elizabeth dan Sdr. Aji menuju kearah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Jopi sempat berbaring sebentar dibawah pohon karena lemas dan Sdri. Elizabeth berteriak mengatakan bahwa Sdr. Jopi berdarah, kemudian Saksi-5 menggendong Sdr. Jopi ke mobil Saksi-1, setelah itu dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk berobat,
9. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib sampainya di Rumah Sakit Pertamina Pusat Terdakwa langsung dibawa ke ruang UGD dan Saksi-1 bersama rekan-rekan menunggu hasil

Halaman. 10 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diagnosa dokter, namun kesaksiannya Sdr. Jopi terus menurun sampai akhirnya sekira pukul 06.00 Wib dinyatakan meninggal oleh dokter RSPP yang sedang bertugas saat itu.

10. Bahwa dengan jarak pandang Saksi-1 dengan tempat pemukulan Korban lebih kurang 10 meter, dan suasana jalan agak ramai karena menjelang pagi.

11. Bahwa sebelumnya Saksi dan teman teman serta korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan baru bertemu dengan Terdakwa di Cafe Venue tersebut.

12. Bahwa Korban adalah seorang aktifis lingkungan, namun Saksi-1 tidak mengetahui kegiatannya apa karena pertemanan Saksi-1 dan Saksi-5, Saksi-2, Sdr. Elizabet dan Sdr. Aji serta Korban hanya sebatas kawan dan pertemanan saja namun tidak mencampuri kegiatan dan pribadi masing masing.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain, hal hal yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak memelototi Saksi-5 namun hanya berkata "sudah selesai-sudah selesai, cafe mau tutup"
2. Bahwa korban tidak berkata "ada apa ?" namun berkata "anda marinin"
3. Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi-1 diluar cave namun hanya didalam cafe.
4. Bahwa diluar cafe sewaktu Terdakwa mengeluarkan sangkur tidak berkata "saya tentara" dan Saksi-1 tidak menghalang halangi Terdakwa mengejar korban.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dikatakan mengeroyok korban, karena sewaktu mengejar dan menusuk korban dengan sangkur Terdakwa melakukan sendirian dan tidak ada orang lain.
6. Bahwa tas selempang yang dibawa Terdakwa bukan tas krem polos namun tas selempang krem loreng.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada kesaksiannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurmalia Nilamsari ; Pekerjaan : Karyawan ; Tempat, tanggal lahir : Kudus, 23 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kalibata Utara 1 No. 7 Jakarta Selatan.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Sdr.Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (korban) sekira tahun 2012 namun hari, tanggal dan bulan tidak ingat, di Seven Eleven Kuningan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib. Saksi-2 bersama Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), Sdr. Ammar SH, MH Alias Ammar Gill (Saksi-5), Sdr. Aji, Sdr. Elisabeth Mamoto, Sdr. Dian dan Sdr. Galih pergi ke Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk mencari hiburan, setibanya di Cafe Venue Saksi-2 bersama teman-teman memesan minuman, kemudian Saksi-1 dan rekan-rekan minum vodka sambil dansa/joget dekat bartender.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib lampu warna putih cafe menyala tanda waktu berkunjung selesai, kemudian Saksi-2 melihat ada seorang yang menggunakan baju kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna pakaian membawa tas dengan warna krem dan bercelana jins (Terdakwa) menghampiri Saksi-5 dan terjadi ribut ribut dan Saksi-2 berkata sudah sudah.

5. Bahwa kemudian orang tersebut keluar cafe dan diikuti oleh Saksi-5, kemudian Saksi-2 menyusul keluar dengan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), ketika Saksi-2 sampai diluar cafe dekat dengan tempat Saksi-5 berdiri terjadi keributan lagi antara Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyuruh Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) agar cepat menuju mobil, selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) pergi menuju mobil dan Saksi-2 melihat Terdakwa mengejar Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalanginya namun didorong oleh Terdakwa dan hampir terjatuh. Selanjutnya Saksi-2 melihat Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dipukuli oleh beberapa orang (lebih dari satu orang) dengan posisi seperti berjongkok dan Saksi-2 berteriak "cukup, sudah- sudah", namun Saksi-2 tidak mengenal orang-orang tersebut.

6. Bahwa kemudian pada saat Saksi-2 akan menuju mobil bersama Sdr. Elisabeth, Saksi-2 menjumpai Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) sedang duduk dibawah pohon dipinggir jalan, lalu Saksi-2 berusaha membantu untuk memapah menuju mobil tetapi saat Saksi-2 memegang badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) Saksi-2 merasa badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) basah, setelah Saksi-2 lihat ternyata darah yang keluar tersebut dari punggung Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), selanjutnya Saksi-2 berteriak kepada teman-teman Saksi-2 agar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian Saksi-5 menggendong Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) ke mobil dan dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk berobat.

7. Bahwa sesampainya di rumah sakit Pertamina Pusat selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman menunggu hasil diagnosa dari dokter sekira pukul 04.30 Wib, namun kondisi Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terus menurun sampai akhirnya sekira pukul 06.00 Wib dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit Pertamina Pusat yang sedang bertugas saat itu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, hal-hal yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dikatakan mengeroyok korban, karena sewaktu mengejar dan menusuk korban dengan sangkur Terdakwa melakukan sendirian dan tidak ada orang lain.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada kesaksiannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NASTA'IN ; Pangkat/NRP : Kopda Mar/102105 ; Jabatan : Ta Bidik Yon Raket ; Kesatuan : Menart-2 Mar ; Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 1 Februari 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Griya Cikeas Blok B1 No. 19 Rt. 05/08 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Bogor Jabar.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Brigif-2 Mar Cilandak dalam hubungan antara sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-3 bekerja sebagai security di Diskotik Venue Venue Kemang Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menambah penghasilan sejak sekira bulan Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015, tugas Saksi-3 adalah

Halaman. 12 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaga atau standby di pintu masuk Diskotik Venue, mengamankan apabila ada keributan dan memeriksa tas pengunjung dan cek body pengunjung.

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Saksi- jaga sore di cafe venue bersama Saksi-4 dan 2 (dua) orang sipil lainnya dan pada saat jaga tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan kaos warna krem, celana panjang warna tidak ingat dan membawa tas selempang warna krem gunung, dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan sampingan seperti yang Saksi-3 lakukan.
4. Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa berbincang bincang di pintu masuk Cafe sambil minum bir dan disana Terdakwa mengutarakan niatnya untuk ikut dengan Saksi-3 menjadi tenaga security.
5. Bahwa Jam tutup Cafe Venue adalah Jam 04.00 dan setengah Jam sebelumnya akan diberitahu kepada pengunjung dengan cara lampu cafe yang semula remang akan dinyalakan terang.
6. Bahwa sekira Jam 03.30 Saksi melihat lampu dinyalakan terang, dan Terdakwa masuk kedalam cafe sambil berteriak "finish – finish. Cafe sudah mau tutup, pengunjung diharap keluar"
7. Bahwa sekira pukul 03.45 Wib Saksi-3 melihat terjadi keributan berupa cekcok mulut antara Terdakwa dan salah seorang pengunjung yang tidak Saksi-3 kenal dan tindakan Saksi-3 meleraikan kedua orang yang ribut dengan cara menarik Terdakwa menjauhi keributan dan menyuruh Terdakwa keluar, selanjutnya Saksi-3 masuk kedalam cafe guna melanjutkan tugas saksi-3 untuk mengawasi penutupan cafe.
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab keributan tersebut, dan mengira keributan itu tidak berlanjut diluar cafe.
9. Bahwa Saksi-3 pada saat terjadi keributan di Diskotik Venue menggunakan jaket kulit warna hitam dan Saksi-3 baru mengetahui yang menjadi korban atau meninggal dunia adalah Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin dari BBM (Black Berry Massanger) Group dari handphone Saksi-3 siang harinya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 setelah kejadian pada pagi harinya tidak terjadi keributan yang cukup mencolok, hal ini diketahui oleh Saksi-3 tidak ada informasi apapun tentang keributan dari tukang parkir sampai Saksi-3 pulang meninggalkan cafe, kaerna biasanya jika ada keributan pasti tukang parkir yang didepan akan memberitahukan kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DWI BUDI BOWOLAKSANA ; Pangkat/NRP : Pelda Mar/86837 ; Jabatan : Baton Kompi E Yonif 4 Mar ; Kesatuan : Brigif 2 Mar ; Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 29 Mei 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Yonhub Mabad Rt 007/04 No 17 E Kebon Jeruk Jakarta Barat

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kemudian dikenalkan oleh Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 bekerja di Cafe Venue Kemang Kelurahan Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai Security sejak bulan November 2014 untuk mencari uang tambahan dengan tanggung jawab membantu satpam di Cafe tersebut atau mengecek badan pengunjung apakah membawa senjata api, senjata tajam, Narkotika atau makanan dan minuman dari luar cafe.

Halaman. 13 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.45 Wib di dalam cafe Venue saat Saksi-4 memberitahu pengunjung cafe bahwa cafe akan segera ditutup karena pukul 04.00 Wib cafe harus sudah dalam keadaan kosong, Saksi-4 menyaksikan keributan kecil saling dorong antar pengunjung cafe di pojok utara didalam cafe dekat meja bartender, kemudian Saksi-4 dan Kopda Mar Nasta'in (Saksi-3) selaku petugas security melerai pengunjung tersebut dan Saksi-3 mengeluarkan salah satu pengunjung, setelah Saksi-3 kembali kedaiam cafe Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-3 apakah pengunjung yang bertengkar tadi sudah keluar dan Saksi-3 menjawab sudah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-3 melanjutkan tugas meminta pengunjung lain untuk keluar dari dalam cafe.

4. Bahwa setelah pengunjung sudah tidak ada didalam cafe Saksi-4 keluar namun saat Saksi-4 berada diluar Saksi-4 melihat ada keributan yaitu sekelompok anak-anak muda sedang bertengkar, Saksi-4 selaku security datang melerai dan ternyata keributan tersebut disebabkan karena salah seorang dari anak muda tersebut kehilangan handpone dan diambil oleh temannya sendiri, setelah selesai anak-anak muda tersebut kembali naik mobil dan sekira pukul 04.45 Wib Saksi-4 pulang kerumah.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi-4 sedang istirahat tidur dirumah, Saksi-4 dihubungi oleh Letkol Mar David Perwira Pers Pasmar 2 melalui handpone memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan yang mengakibatkan meninggalnya orang, selanjutnya Saksi-4 menjawab bahwa Saksi-4 tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi-4 pulang dari Cafe Venue Jakarta Selatan sekira pukul 04.45 Wib tidak ada keributan.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Kapten Mar Wantono (Pasintel Pasmar) dan menanyakan apakah Saksi-4 memonitor keributan yang terjadi di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Kapten Mar Wantono pada saat Saksi-4 pulang dari Cafe Venue Jakarta Selatan sekira pukul 04.45 Wib tidak ada keributan sehingga Saksi-4 tidak mengetahui ada keributan yang mengakibatkan ada korban meninggal dunia.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dihubungi kembali oleh Serka Mar Husein Ba Intel Yonif 4 Mar mengenai keributan tersebut dan terakhir Saksi-4 dihubungi oleh Letkol Mar Anggoro Jati (Danyonif 4 Mar) mengenai kejadian tersebut, kemudian dari informasi Danyonif 4 Mar tersebut, Saksi-4 mengetahui bahwa telah terjadi keributan di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wib hingga mengakibatkan ada korban meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang bertengkar di cafe Venue sampai ada korban meninggal, Saksi-4 baru mengetahui yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) adalah Praka Mar Joko Lestanto (Terdakwa) dari penyidik setelah Saksi-4 diperiksa di Pomal Lantamal III.

9. Bahwa sewaktu diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal III diputar rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan Terdakwa dan korban serta para teman temannya dan Saksi membenarkan bahwa Terdakwa datang ke cafe venue pada malam tersebut seperti tergambar dalam rekaman tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : AMMAR, SH., MH alias AMMAR GILL ; Pekerjaan : Advocad; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 30 Desember 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Hindu ; Tempat tinggal : Perum Puri Nirwana I Blok Z No. 01 RT. 013/016 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Bogor Jawa Barat.

Bahwa pada pokoknya Saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi-5 kenal dengan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Alm/korban) sekira tahun 2012 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) melalui Twitter dan pertama kali bertemu di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan dalam hubungan sebagai teman satu group Twiter namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.15 Wib. Saksi-5 bersama Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), Sdr. Mario Franklin Kossim (Saksi-1), Sdr. Galih, Sdri. Elisabeth Mamoto dan Sdri. Nurmalia Nilamsari (Saksi-2) berkunjung ke Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan untuk mencari hiburan dengan menggunakan mobil masing masing.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 03.43 Wib lampu cafe menyala terang sebagai tanda cafe akan tutup dan pengunjung agar keluar meninggalkan cafe, melihat pintu keluar sedang penuh dan antre maka Saksi-5 dan rekan reka menunggu didalam cafe sampai antrean keluar cafe sepi.
5. Bahwa pada saat menunggu tersebut tiba-tiba punggung sebelah kanan Saksi-5 ada yang menepuk dari belakang, lalu Saksi-5 menoleh kearah belakang dan melihat ada seorang yang menggunakan baju kaos warna coklat membawa tas slempang warna krem dan bercelana jins (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Finish..finish..go out ", lalu Saksi-5 menjawab "oh ya broo, kita juga mau keluar" sambil memegang lengan Terdakwa, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa saling pandang selama kurang lebih 15 detik, kemudian Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) yang posisinya disamping Saksi-5 menggeser badan Saksi-5 sambil berkata " ada apa ini ", lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan " apaan lu" sambil menarik tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa akan memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Saksi-5 melerai dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan teman-teman serta dibantu petugas keamanan cafe berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh seorang keamanan cafe.
7. Bahwa setelah agak sepi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari cafe dan sesampainya diluar Saksi-5 melihat Terdakwa dan dia berteriak "saya ini tentara", kemudian Saksi-5 menahan Terdakwa agar tidak melanjutkan keributan dan meneangkan Terdakwa, namun Terdakwa bertambah emosi dan mencabut sangkur dari dalam tasnya. Melihat hal itu kemudian Saksi menjadi agak takut namun untuk menghindari hal hal yang lebih parah kemudian Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa sampai tangan kiri Saksi-5 terluka karena tergores oleh sangkur yang dibawa Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi-5 melihat Korban kelua bersama Saksi-2 dan Terdakwa bertambah emosi dan seperti akan mengejar Korban dan Saksi-5 berusaha menghalanginya. Karena Saksi-5 ada perasaan takut dikarenakan Terdakwa membawa sangkur kemudian Terdakwa dapat meloloskan diri dari hadangan Saksi-5. Kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 juga berusaha untuk menghalangi Terdakwa dan menyuruh Korban untuk segera kedalam mobil.
9. Bahwa usaha dari Saksi-1 pun untuk menghalangi Terdakwa mengejar korban tidak berhasil dan Terdakwa berlari mengejar korban selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dikejar Terdakwa bersama kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki, tepatnya di depan The Habibie Center Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dikeroyok oleh kurang lebih 6 (enam) orang dengan cara dipukul dan ditendang, melihat hal tersebut Saksi-5 langsung datang dan melerai setelah itu para pelaku langsung melarikan diri sedangkan Korban tersungkur di trotoar lalu Saksi-5 menggendong Korban kedalam mobil milik Saksi-1 untuk dibawa ke rumah sakit lalu Saksi-5 melihat darah segar ditangan Saksi-5 dari badan Korban selanjutnya Saksi-5 bersama teman-teman Saksi-5

Halaman. 15 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan Saksi-5 mengikuti dengan kendaraan lain.

10. Bahwa sekira pukul 04.45 Wib Saksi-5 dan teman-teman Saksi-5 tiba di rumah sakit, dan menurut dokter jaga Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) menderita luka tusuk pada bagian punggung namun tidak mengetahui punggung sebelah mana dan sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawat korban.

11. Bahwa yang melihat pada saat Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dipukuli oleh Terdakwa adalah Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Aji Harahap, Sdri. Elisabeth dan Saksi-5 sendiri.

12. Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai seorang aktifis namun korban mempunyai sikap yang tempramental yang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan korban. Yang Saksi-5 ketahui korban adalah dari etnis Batak yang dibesarkan di Sulawesi Selatan.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, hal hal yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi-5.
2. Bahwa Terdakwa tidak melukai Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengatakan saya ini Terntara.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dikatakan mengeroyok korban, karena sewaktu mengejar dan menusuk korban dengan sangkur Terdakwa melakukan sendirian dan tidak ada orang lain.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-5 tetap pada kesaksiannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RORRY ROBI RACASIWI ; Pangkat/NRP : Sertu Pom/110361 ; Jabatan : Ba Idik ; Kesatuan : Pomal Lantamal III ; Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 8 Januari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No. 76/78 Jakarta Pusat.

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-6 sedang piket jaga di Pomal Lantamal III menerima pelimpahan Laporan Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang diantar langsung oleh AKP Nunu S, SH ditujukan kepada Danpomal Lantamal III tentang adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang semula tidak diketahui dari kesatuan mana dan siapa namanya.
3. Bahwa disamping laporan juga disertakan dengan barang bukti berupa satu buah flashdisk warna hitam kombinasi silver merk kingston berisi hasil rekaman CCTV yang berada di cafe Venue saat kejadian.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia namun Saksi-6 mengetahui korbannya adalah Sdr. Jopi Teguh Lesmana Peranginangin sesuai dengan isi dari pelimpahan laporan polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa ternyata yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan kemudian dilakukan proses penyidikan.
6. Bahwa dari hasil penyidikan tidak ditemukan pelaku lainnya dan Terdakwa adalah pelaku tunggal dalam hal ini.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam XXV Gelombang II tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 6 Mar, lalu dipindahkan ke Yon Komlek 2 Mar, dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Yon Taifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 107762.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa berada di daerah Ragunan dan disana Terdakwa minum minuman tuak bersama rekan rekan sipil dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa untuk menemui senior Terdakwa a.n. Kopda Anas (Nastain-Saksi-3) dengan tujuan untuk menanyakan mengenai pekerjaan sampingan diluar.
3. Bahwa setibanya Terdakwa di Cafe Venue Kemang sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung menemui Kopda Saksi-3 dan ngobrol-ngobrol sambil minum bir di lobby bersama dengan Saksi-3 dan rekan rekan security Saksi-3, dan Terdakwa minum kurang lebih sebanyak 2 gelas biasa dan Terdakwa tidak sampai mabuk.
4. Bahwa saat sedang duduk di lobby bersama Kopda Mar Anas Terdakwa melihat Cafe sudah mau tutup lalu Terdakwa masuk kedalam untuk melihat-lihat namun karena jalan Terdakwa terhalangi oleh seorang pengunjung Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Cafe sudah tutup atau closing, tapi tiba-tiba datang seorang temannya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dan memelototi Terdakwa, Terdakwa bertanya "kenapa kamu memelototi saya?", lalu dijawab " anda marinir ya ", Terdakwa jawab "kalau Marinir kenapa ?", kemudian dijawab oleh Korban " Marinir bajingan sukanya bikin onar", mendengar ucapan tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukulnya dengan tangan kiri tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa tarik kaosnya tapi terlepas, setelah itu Terdakwa dikeroyok oleh rekan rekan korban termasuk Saksi-1 dan Saksi-5 lalu datang Kopda Mar Anas dan langsung melerai serta menyuruh Terdakwa keluar.
5. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di parkiran mobil, Terdakwa melihat korban sedang berjalan ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa mengejar korban dan langsung menusuk korban dari belakang pada bagian bawah punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau sangkur, setelah korban jatuh, Terdakwa mencabut pisau sangkur dan lari menuju arah parkiran motor kemudian pulang ke kontrakan di Gg. Hikmah Cilandak Jakarta Selatan sambil membawa pisau sangkur yang sudah Terdakwa masukkan kembali kedalam sarungnya.
6. Bahwa Terdakwa membawa sangkur karena sangkur tersebut sudah berada didalam tas yang Terdakwa bawa dengan tujuan untuk berjaga-jaga dari begal dan hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Bahwa saat Terdakwa menusuk korban dari belakang hanya ingin melukai saja dan Terdakwa tidak tahu bahwa korban sampai meninggal dunia.
8. Bahwa Terdakwa melakuakn penusukan tersebut hanya seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun dan Terdakwa datang ke cafe Venue itu seorang diri dan tidak bersaa rekan rekan yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penusukan tersebut samapi korban akhirnya meninggal dunia dan Terdakwa melalui keluarganya dan satuan telah meminta maaf kepada keluarga besar korban dalam hal ini adalah orang tua korban.

10. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban lebih didorong oleh rasa sakit hati dikaenakan korban telah menghina Terdakwa dan marinir dan korban tidak meminta maaf.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1 Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo copy Visum Et Revertum nomor R/SKB/167/V/2015/Rumkit BhayangkaraTk.I R Said Sukanto tanggal 27 Mei 2015 a.n. Jopi Teguh Lesmana Perangin angin yang menerangkan tentang sebab matinya korban.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH a.n. Novi Waryanti yang merupakan kelengkapan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dari Ragunan ke cafe Venue di daerah kemang.
 - c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan para Saksi saat di Cafe Venue yang dicetak dari rekaman CCTV yang merupakan rekaman CCTV di kafe Venue.
 - d. 1 (satu) lembar foto TKP dan korban yang diambil oleh penyidik Pomal Lantamal III dan Penyidik dari Kepolisian (Restro Jakarta Selatan).
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari RS. Bhayangkara TK. I R Said Sukanto tanggal 9 Juni 2015 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan di instalasi forensik oleh pihak rumah sakit terhadap korban.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kombinasi hitam silver yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di kafe Venue yang merekam kedatangan para Saksi dan korban serta Terdakwa ke kafe tersebut.
 - b. 1 (satu) buah pisau jenis sangkur warna silver merk Columbia berikut sarung pisaunya warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban.
 - c. 1 (satu) buah tas slempang warna krem motif loreng gurun pasir milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpak pisau sangkur beserta barang barang Terdakwa.
 - d. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulis Taifib yang dipakai Terdakwa saat kejadian.
 - e. 1 (satu) buah celana panjang jins warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat kejadian.
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa.
 - g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kombinasi merah dan hitam milik Terdakwa yang dibawa dan diletakan dalam ta selempang warna krem motif loreng gurun pasir.

Halaman. 18 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu perjalanan dari Ragunan ke kafe Venue didaerah kemang.
- j. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua milik korban yang dipakai oleh korban saat kejadian.
- k. 2 (dua) buah cincin warna putih milik korban yang dipakai oleh korban saat kejadian.
- l. 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah milik korban yang terdapat dalam dompet milik korban saat kejadian.

Barang bukti surat – surat dan barang – barang tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu Keterangan para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kesimpulan terhadap alat bukti yang disimpulkan oleh majelis menjadi fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi bantahan atau sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memperkenalkan dirinya dan berkata “saya tentara” kepara Saksi-5 diluar kafe venue, serta masalah keributan yang kemudian menjadi pemicu terhadap kejadian selanjutnya adalah merupakan keterangan yang dibantah pula oleh para Saksi dan para Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan disumpah menurut agamanya masing masing, untuk itu kemudian majelis hakim akan mengambil keterangan para saksi sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang mengatakan korban dikeroyok oleh lebih kurang 5 (lima) sampai 6 (enam) orang yang diperkirakan sebagai rekan rekan Terdakwa majelis berkesimpulan belum adanya bukti lain yang menunjukkan adanya pelaku lain dalam hal ini. Dari keterangan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan diperkuat oleh rekaman CCTV yang menggambarkan Terdakwa datang ke kafe Venue seorang diri serta sifat luka yang diderita oleh korban sesuai Visum Et Revertum nomor R/SKB/167/V/2015/Rumkit BhayangkaraTk.I R Said Sukanto tanggal 27 Mei 2015 a.n. Jopi Teguh Lesmana Perangin angin diperoleh petunjuk bahwa dalam perkara ini sampai pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah sebagai pelaku tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam XXV Gelombang II tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 6 Mar, lalu dipindahkan ke Yon Komlek 2 Mar, dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Yon Taifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 107762.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa berada di daerah Ragunan dan disana Terdakwa minum minuman tuak bersama rekan rekan sipil dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk menerima saksi-gerid a.n. Kopda Anas (Nastain-Saksi-3) dengan tujuan untuk menanyakan mengenai pekerjaan sampingan diluar.

3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Cafe Venue Kemang sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung menemui Kopda Saksi-3 dan ngobrol-ngobrol sambil minum bir di lobby bersama dengan Saksi-3 dan rekan rekan security Saksi-3, dan Terdakwa minum kurang lebih sebanyak 2 gelas biasa dan Terdakwa tidak sampai mabuk.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.43 Wib lampu cafe menyala terang sebagai tanda cafe akan tutup dan pengunjung agar keluar meninggalkan cafe, melihat pintu keluar sedang penuh dan antre maka Saksi-5 dan rekan reka menunggu didalam cafe sampai antrean keluar cafe sepi.

5. Bahwa benar pada saat menunggu tersebut tiba-tiba punggung sebelah kanan Saksi-5 ada yang menepuk dari belakang, lalu Saksi-5 menoleh kearah belakang dan melihat ada seorang yang menggunakan baju kaos warna coklat membawa tas slempang warna krem dan bercelana jins (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Finish..finish..go out ", lalu Saksi-5 menjawab "oh ya broo, kita juga mau keluar" sambil memegang lengan Terdakwa, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa saling pandang selama kurang lebih 15 detik, kemudian Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) yang posisinya disamping Saksi-5 menggeser badan Saksi-5 sambil berkata " ada apa ini ", lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan " apaan lu" sambil menarik tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa akan memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Saksi-5 meleraikan dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban).

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 dan teman-teman serta dibantu petugas keamanan cafe berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh seorang keamanan cafe.

7. Bahwa benar setelah agak sepi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari cafe dan sesampainya diluar Saksi-5 melihat Terdakwa dan dia berteriak "saya ini tentara", kemudian Saksi-5 menahan Terdakwa agar tidak melanjutkan keributan dan meneangkan Terdakwa, namun Terdakwa bertambah emosi dan mencabut sangkur dari dalam tasnya. Melihat hal itu kemudian Saksi menjadi agak takut namun untuk menghindari hal hal yang lebih parah kemudian Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa sampai tangan kiri Saksi-5 terluka karena tergores oleh sangkur yang dibawa Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-2 menyusul keluar dengan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), ketika Saksi-2 sampai diluar cafe dekat dengan tempat Saksi-5 berdiri terjadi keributan lagi antara Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyuruh Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) agar cepat menuju mobil, selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) pergi menuju mobil dan Saksi-2 melihat Terdakwa mengejar Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalanginya namun didorong oleh Terdakwa dan hampir terjatuh.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengejar korban dan setelah terkejar langsung menusuk korban dari belakang pada bagian bawah punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau sangkur, setelah korban jatuh, Terdakwa mencabut pisau sangkur dan lari menuju arah parkir motor kemudian pulang ke kontrakan di Gg. Hikmah Cilandak Jakarta Selatan sambil membawa pisau sangkur yang sudah Terdakwa masukkan kembali kedalam sarungnya.

10. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-2 akan menuju mobil bersama Sdri. Elisabeth, Saksi-2 menjumpai Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) sedang duduk dibawah pohon dipinggir jalan, lalu Saksi-2 berusaha membantu untuk memapah menuju mobil tetapi saat Saksi-2 memegang badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) Saksi-2 merasa badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban)

Halaman. 20 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

basah, setelah Saksi-2 melihat gumpalan darah yang keluar tersebut dari punggung Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), selanjutnya Saksi-2 berteriak kepada teman-teman Saksi-2 agar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian Saksi-5 menggendong Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) ke mobil dan dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk berobat.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Pertamina Pusat selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman menunggu hasil diagnosa dari dokter sekira pukul 04.30 Wib, namun kondisi Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terus menurun sampai akhirnya sekira pukul 06.00 Wib dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit Pertamina Pusat yang sedang bertugas saat itu.

12. Bahwa benar kemudian terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dilakukan pemisuman dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/SK B/167A//2015/Rumkit Bhay TK I tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM selaku dokter pemeriksa di bagian instalasi kedokteran forensic berkesimpulan Sdr. Jopi Teguh Lesmana Perangin Angin pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, salah satunya lancip akibat kekerasan tajam, penyebab kematian akibat kekerasan tajam pada punggung kanan atas yang menyebabkan robekan pada paru sehingga mengakibatkan perdarahan, melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk.

13. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi-4 sedang istirahat tidur dirumah, Saksi-4 dihubungi oleh Letkol Mar David Perwira Pers Pasmars 2 melalui handpone memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan yang mengakibatkan meninggalnya orang, selanjutnya Saksi-4 menjawab bahwa Saksi-4 tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi-4 pulang dari Cafe Venue Jakarta Selatan sekira pukul 04.45 Wib tidak ada keributan.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 dihubungi oleh Kapten Mar Wantono (Pasintel Pasmars) dan menanyakan apakah Saksi-4 memonitor keributan yang terjadi di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Kapten Mar Wantono pada saat Saksi-4 pulang dari Cafe Venue Jakarta Selatan sekira pukul 04.45 Wib tidak ada keributan sehingga Saksi-4 tidak mengetahui ada keributan yang mengakibatkan ada korban meninggal dunia.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 dihubungi kembali oleh Serka Mar Husein Ba Intel Yonif 4 Mar mengenai keributan tersebut dan terakhir Saksi-4 dihubungi oleh Letkol Mar Anggoro Jati (Danyonif 4 Mar) mengenai kejadian tersebut, kemudian dari informasi Danyonif 4 Mar tersebut, Saksi-4 mengetahui bahwa telah terjadi keributan di Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wib hingga mengakibatkan ada korban meninggal dunia.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-6 sedang piket jaga di Pomal Lantamal III menerima pelimpahan Laporan Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang diantar langsung oleh AKP Nunu S, SH ditujukan kepada Danpomal Lantamal III tentang adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang semula tidak diketahui dari kesatuan mana dan siapa namanya.

17. Bahwa benar disamping laporan juga disertakan dengan barang bukti berupa satu buah flashdisk warna hitam kombinasi silver merk kingston berisi hasil rekaman CCTV yang berada di cafe Venue saat kejadian yang kemudian dilakuakn penyidikan dan pemberkasan oleh penyidik Pomal Lantamal III Jakarta.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Penasihat hukum yang menyatakan yang lebih tepat dibuktikan adalah pasal 351 ayat (3) KUHP Majelis Hakim tidak sependapat karena pada dasarnya pembuktian perkara pidana harus dimulai dari yang terberat baru kepada yang teringan sekalipun susunan dakwaan adalah alternatif. Untuk itu dengan dalilnya sendiri tersebut Majelis akan menilai dari dakwaan yang terberat terlebih dahulu yang akan disesuaikan terlebih dahulu dengan fakta yang didapat dipersidangan yaitu pasal 338 KUHP.

2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat hukum Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri diakhir putusan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Penasihat Oditur Militer adalah sebagai berikut :

Bahwa Replik dari Oditur Militer pada dasarnya adalah perkuatan terhadap tuntutan dan hal mana mengenai tuntutan telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa Duplik Penasihat Hukum pada dasarnya adalah perkuatan terhadap Pembelaannya dan hal mana mengenai Pembelaan Penasihat Hukum telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama dari Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: Barang Siapa

Unsur kedua : Sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-satu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI berdasarkan pasal 2, pasal 5, 7 dan pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam XXV Gelombang II tahun 2005 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif 6 Mar, lalu dipindahkan ke Yon Komlek 2 Mar, dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Yon Taifib 2 Mar sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Praka Mar NRP 107762.

Halaman. 22 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan ke depan persidangan ini atas dasar Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpasmars-2 Mar selaku PAPERAs Nomor : Kep/38/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/273/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 KUHPM sebagaimana diubah Undang Undang No 39 Tahun 1947, Terdakwa juga tunduk dan diberlakukan ketentuan ketentuan pidana di luar KUHPM

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 "Sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja Menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. suatu kehendak atau niat dari seseorang dalam hal ini Terdakwa yang diwujudkan dalam suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar. Terdakwa menginsyafi dan mengerti serta menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Unsur Sengaja dalam hal ini meliputi perbuatan maupun akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yang dapat disimpulkan dari cara melakukan perbuatan tersebut dan masalah-masalah lain yang meliputi perbuatan itu yang berhubungan dengan sikap jiwa dari pelaku.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Yaitu pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *nooodzakkelijkheidbewustzijn*). Yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Brementhaven.
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) yaitu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Bahwa pasal 338 KUHP dengan tegas menyebutkan kualifikasi tindak pidana tersebut adalah Pembunuhan. Dengan demikian merampas atau menghilangkan nyawa orang lain adalah membunuh atau mematikan orang lain hingga orang lain tersebut tidak bernyawa yang sebelumnya makhluk hidup menjadi benda mati. Merampas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghilangkan nyawa orang sipil merupakan tujuan yang dikehendaki oleh sipelaku dalam hal ini Terdakwa yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa

Hilangnya nyawa tersebut tidak perlu harus terjadi segera akan tetapi dapat timbul kemudian untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dapat mematikan dan kematian tersebut sudah harus dapat dibayangkan oleh si pelaku misalnya menembak dengan senjata api menusuk atau menikam dengan senjata tajam mencekik leher dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa berada di daerah Ragunan dan disana Terdakwa minum minuman tuak bersama rekan sipil dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cafe Venue Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa untuk menemui senior Terdakwa a.n. Kopda Anas (Nastain-Saksi-3) dengan tujuan untuk menanyakan mengenai pekerjaan sampingan diluar.
2. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Cafe Venue Kemang sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa langsung menemui Kopda Saksi-3 dan ngobrol-ngobrol sambil minum bir di lobby bersama dengan Saksi-3 dan rekan rekan security Saksi-3, dan Terdakwa minum kurang lebih sebanyak 2 gelas biasa dan Terdakwa tidak sampai mabuk.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.43 Wib lampu cafe menyala terang sebagai tanda cafe akan tutup dan pengunjung agar keluar meninggalkan cafe, melihat pintu keluar sedang penuh dan antre maka Saksi-5 dan rekan reka menunggu didalam cafe sampai antrean keluar cafe sepi.
4. Bahwa benar pada saat menunggu tersebut tiba-tiba punggung sebelah kanan Saksi-5 ada yang menepuk dari belakang, lalu Saksi-5 menoleh kearah belakang dan melihat ada seorang yang menggunakan baju kaos warna coklat membawa tas slempang warna krem dan bercelana jins (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Finish..finish..go out ", lalu Saksi-5 menjawab "oh ya broo, kita juga mau keluar" sambil memegang lengan Terdakwa, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa saling pandang selama kurang lebih 15 detik, kemudian Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) yang posisinya disamping Saksi-5 menggeser badan Saksi-5 sambil berkata " ada apa ini ", lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan " apaan lu" sambil menarik tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa akan memukul Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Saksi-5 melerai dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang tangan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 dan teman-teman serta dibantu petugas keamanan cafe berhasil melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh seorang keamanan cafe.
6. Bahwa benar setelah agak sepi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari cafe dan sesampainya diluar Saksi-5 melihat Terdakwa dan dia berteriak "saya ini tentara", kemudian Saksi-5 menahan Terdakwa agar tidak melanjutkan keributan dan meneangkan Terdakwa, namun Terdakwa bertambah emosi dan mencabut sangkur dari dalam tasnya. Melihat hal itu kemudian Saksi menjadi agak takut namun untuk menghindari hal hal yang lebih parah kemudian Saksi-5 berusaha menenangkan Terdakwa sampai tangan kiri Saksi-5 terluka karena tergores oleh sangkur yang dibawa Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-2 menyusul keluar dengan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), ketika Saksi-2 sampai diluar cafe dekat dengan tempat Saksi-5 berdiri terjadi keributan lagi antara Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dengan

Halaman. 24 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, kemudian Saksi-2 menuju Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) agar cepat menuju mobil, selanjutnya Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) pergi menuju mobil dan Saksi-2 melihat Terdakwa mengejar Saksi-2 dan Saksi-2 berusaha menghalanginya namun didorong oleh Terdakwa dan hampir terjatuh.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengejar korban dan setelah terkejar langsung menusuk korban dari belakang pada bagian bawah punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau sangkur, setelah korban jatuh, Terdakwa mencabut pisau sangkur dan lari menuju arah parkir motor kemudian pulang ke kontrakan di Gg. Hikmah Cilandak Jakarta Selatan sambil membawa pisau sangkur yang sudah Terdakwa masukkan kembali kedalam sarungnya.

9. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-2 akan menuju mobil bersama Sdr. Elisabeth, Saksi-2 menjumpai Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) sedang duduk dibawah pohon dipinggir jalan, lalu Saksi-2 berusaha membantu untuk memapah menuju mobil tetapi saat Saksi-2 memegang badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) Saksi-2 merasa badan Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) basah, setelah Saksi-2 lihat ternyata darah yang keiuar tersebut dari punggung Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban), selanjutnya Saksi-2 berteriak kepada teman-teman Saksi-2 agar Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) secepatnya dibawa kerumah sakit terdekat, kemudian Saksi-5 menggendong Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) ke mobil dan dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk berobat.

10. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Pertamina Pusat selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman menunggu hasil diagnosa dari dokter sekira pukul 04.30 Wib, namun kondisi Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) terus menurun sampai akhirnya sekira pukul 06.00 Wib.dinyatakan meninggal oleh dokter Rumah Sakit Pertamina Pusat yang sedang bertugas saat itu.

11. Bahwa benar kemudian terhadap Sdr. Jopi Teguh Laksana Parangin Angin (Korban) dilakukan pemisuman dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto Nomor R/SK B/167A//2015/Rumkit Bhay TK I tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM selaku dokter pemeriksa di bagian instalasi kedokteran forensic berkesimpulan Sdr. Jopi Teguh Lesmana Perangin Angin pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, salah satunya lancip akibat kekerasan tajam, penyebab kematian akibat kekerasan tajam pada punggung kanan atas yang menyebabkan robekan pada paru sehingga mengakibatkan perdarahan, melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk.

12. Bahwa benar dengan kapasitas Terdakw sebagai seorang TNI AL dengan Corps Marinir sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dengan persenjataan dan bagian tubuh manusia yang mematikan. Tindakan Terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan pisau komando dari belakang sambil berlari yang perkenaannya kearah punggung seharusnya Terdakwa dapat menduga gerakan atau ayunan tangan ditambah gerak tubuh yang lari akan menambah gaya tekan dan luncur (momentum) dari sangkur kedalam tubuh sasaran sehingga akan berakibat luka yang cukup dalam. Dugaan akan akibat itu seharusnya disadari oleh Terdakwa akan berakibat fatal dan dapat mematikan, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan gradasi Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Dengan demikian majelis hakim berpendapat Unsur ke dua “sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan alternatif pertama telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dar perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga sifat reaktif dan arogansi Terdakwa sering muncul. Sebagai seorang Prajurit yang terlatih Terdakwa sudah diberikan bekal yang cukup untuk pengendalian emosi. Pelatihan dan pendidikan kemahiran kemiliteran yang telah ditempuh oleh Terdakwa telah cukup dan Terdakwa seharusnya dapat memilah kapan harus bersikap reaktif dan kapan harus bersifat yang humani, ketika Terdakwa berada dilingkungan masyarakat sipil naluri tempur dan reaktif seharusnya dapat disimpan karena ditengah masyarakat seorang anggota TNI dapat menjadi contoh sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) wajib TNI. Masyarakat sipil yang nyata nyata dalam kondisi damai adalah warga negara yang harus dilindungi dan diayomi oleh seorang Prajurit TNI, hal ini adalah sesuai dengan filosofi dasar TNI yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan kembali kerakyat.
2. Bahwa hakekat dri perbuatan Terdakwa adalah sikap arogansi yang dimiliki oleh Terdakwa berefek pada tindakan Terdakwa yang yang tidak memandang hukum namun lebih kepada tindakan prefentif pribadi yang berlebihan, hal ini dapat ditunjukkan ketika Terdakwa membawa sangkur yang merupakan senjata tajam ketempat umum. Seharusnya Terdakwa dapat menitipkan barang tersebut kepada petugas security atau menempatkan barang barang tersebut ditempat yang aman, namun Terdakwa membawanya kemanapun Terdakwa pergi dan berada.
3. Bahwa tindakan Terdakwa yang kapasitasnya bukan merupakan petugas di kafe Venue dengan tindakan menyuruh pengunjung untuk bubar karena kafe sudah tutup menunjukkan sikap superior Terdakwa, oleh karena tugas itu adalah tugas dari petugas kafe venue. Kemudian jika dihubungkan kedatangan Terdakwa ke kafe venue adalah untuk mencari pekerjaan tambahan hal ini menjadi sejalan diman pada langkah awal Terdakwa ingin menunjukkan prestasinya didepan pengurus kafe venue. Ketika tindakan Terdakwa yang kemudian malah menimbulkan keributan dengan pengunjung kafe hal tersebut menjadi kontradiktif dan bertentangan dengan tujuan semula.
4. Bahwa tindakan Terdakwa yang menusuk korban yang kemudian menjadikan korban meninggal dunia telah mencoreg institusi TNI. Alasan Terdakwa yang merasa terprofokasi oleh tindakan Saksi-5 dan korban yang dinilai Terdakwa telah melecehkan corps Marinir adalah tidak sejalan dengan perintah dari pimpinan TNI dalam merebut simpati dari masyarakat. Seharusnya Terdakwa tidak menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian namun lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat diplomatis. Jika Terdakwa merasa korban telah melecehkan corps marinir dengan perkataannya Terdakwa dapat melaporkan kepihak yang berwajib dan berwenang untuk itu. Penyelesaian hukum adalah penyelesaian yang komperehensif dan final dan dilindungi oleh Undang undang dan Negara, seharusnya Terdakwa dapat menempuh penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku bukannya mengambil tindakan sendiri dan seketika dengan kekerasan.

Halaman. 26 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila . oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dengan datang tepat waktu selama persidangan
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan seorang anak yang harus dibiayai kehidupannya.
4. Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah terjadi kesepakatan damai yang ditunjukkan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang dibuat tanggal 23 Maret 2015 di Kisaran Sumatra Utara dengan diberi materai yang cukup.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.
3. Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini terlebih dahulu telah meminum minuman keras berupa tuak dan bir.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 5 “Kami warganegara Indonesia yang memegang teguh disiplin patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI terutama butir ke 2 “bersikap sopan santun terhadap rakyat” dan butir ke 7 “tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat”

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh oditur militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban dan kemudian korban meninggal dunia adalah tindakan kejahatan yang berat, oleh karena kemudian dalam pasal 338 KUHP ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun aatau seumur hidup. Dalam ajaran pidanaanaan dikenal adanya ajaran berupa teori pidanaanaan yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

DiIndonesia walaupun tidak secara tegas dinyatakan menganut yang mena namun dalam politik hukum yang dibangun di Indonesia lebih mengarah kepada teori gabungan (*verenigingstheorien*), hal yabg menjadi contoh yaitu berubahnya penyebutan Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bahwa kemudian dalam perjalanan penyelesaian perkara ini pihak Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua Terdakwa yaitu Sri Indaryati (sebagai pihak kedua) dan pihak korban yang dalam hal ini diwakili oleh Perdana Paranginangin (pihak pertama) telah terjadi komonikasi dan kemudian terjadi kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan teertanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dikisaran, yang intinya adalah :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Pihak kedua telah bersilaturahmi kerumah pihak pertama.

Halaman. 27 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa benar pihak kedua mengakui menyesal atas kejadian tersebut dan telah meminta maaf kepada pihak pertama.
- c. Bahwa benar pihak pertama telah menerima permohonan maaf dari pihak kedua.
- d. Bahwa benar pihak kedua telah memberikan biaya santunan kepada pihak pertama dan pihak pertama telah menerima biaya santunan dari pihak kedua.

3. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang santun dan toleransi yang tinggi sehingga mengenai fungsionalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk penyelesaian masalah, dan hal inipun berlaku juga dalam proses perkara pidana, hal ini dapat ditunjukkan adanya sifat memaafkan dari korban atau keluarga korban kepada pelaku. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi penegak hukum, lembaga swadaya ataupun lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah termasuk didalamnya adalah tindak pidana melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restorative. Dalam peradilan yang modern pendekatan keadilan yang sifatnya Restoratif lebih dikedepankan dikarenakan lebih sesuai dengan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch yaitu :

- a. keadilan,
- b. kepastian.
- c. kemanfaatan.

4. Bahwa sejalan dengan alasan tersebut diatas yaitu pada nomor 1 dan nomor 2 yang kemudian digabungkan dengan keadaan pada nomor 2 maka Majelis Hakim menilai telah terjadi pemenuhan nilai dasar dari tujuan hukum yang restorative yaitu dengan mengedepankan fungsi keadilan bagi korban atau keluarga korban sehingga harmonisasi kehidupan social yang semula terkoyak oleh perbuatan Terdakwa sedikit banyak dapat diperbaiki menuju kearah yang baik. Namun hal ini tidak lantas menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa oleh karena efek atau akibat dari perbuatan pidana tidak saja dirasakan oleh korban atau keluarganya namun juga dirasakan oleh masyarakat sebagai komonitas. Hal hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya merupakan factor yang meringankan oleh karena secara restorative dapat tercapai.

5. Bahwa Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab seorang istri dan seorang anak yang harus dinafkahi dan Terdakwa serta keluarga tidak punya penghasilan lain selain gaji yang selama ini diterima oleh Terdakwa selama berdinasi di TNI AL.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas termasuk pertimbangan hal hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagai mana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya berupa pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI AL Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa yang meminum minuman keras kemudian melakukan perbuatan dalam perkara ini menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan cenderung reaktif sehingga perkara yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik namun diselesaikan dengan kekerasan, sehingga sikap arogansi Terdakwa lebih menonjol walaupun tindakan Terdakwa juga akibat terprovokasi oleh sikap dan perkataan dari Korban dan kawan kawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang berat dan serius.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan Pimpinan TNI terhadap peran TNI ditengah masyarakat dimana Pimpinan TNI mengharapkan anggota TNI dapat menjadi dinamisator, pengayom dan pelindung masyarakat bukannya menjadi pembuat masalah sehingga dihindari dan dibenci masyarakat.

Setelah menimbang alasan tersebut diatas termasuk juga pertimbangan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakw dari kehidupan aktif seorang prajurit TNI dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dala dictum putusan ini, dengan demikian permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Teerdakwa sepanjang mengnai pidana tambahan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dana tau menghilangkan barang bukti serta untuk mempermudah proses selanjutnya maka Terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar photo copy Visum Et Revertum nomor R/SKB/167/V/2015/Rumkit BhayangkaraTk.I R Said Sukanto tanggal 27 Mei 2015 a.n. Jopi Teguh Lesmana Perangin angin yang menerangkan tentang sebab matinya korban karena berkaitan dengan perkara ini maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH a.n. Novi Waryanti yang merupakan kelengkapan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dari Ragunan ke cafe Venue di daerah kemang karena berkaitan dengan perkara ini maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan para Saksi saat di Cafe Venue yang dicetak dari rekaman CCTV yang merupakan rekaman CCTV di kafe Venue karena berkaitan dengan perkara ini maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar foto TKP dan korban yang diambil oleh penyidik Pomal Lantamal III dan Penyidik dari Kepolisian (Restro Jakarta Selatan) karena berkaitan dengan perkara ini maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari RS. Bhayangkara TK. I R Said Sukanto tanggal 9 Juni 2015 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan di instalasi forensik oleh pihak rumah sakit terhadap korban karena berkaitan dengan perkara ini maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman. 29 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kombinasi hitam silver yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di kafe Venue yang merekam kedatangan para Saksi dan korban serta Terdakwa ke kafe tersebut yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan merupakan milik dri pihak penyidik maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- b. 1 (satu) buah pisau jenis sangkur warna silver merk Columbia berikut sarung pisaunya warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah barang yang berbahaya dan dapat disalgunakan maka akan ditentukan statusnya untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.
- c. 1 (satu) buah tas slempang warna krem motif loreng gurun pasir milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpak pisau sangkur beserta barang barang Terdakwa yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa
- d. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulis Taifib yang dipakai Terdakwa saat kejadian yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah celana panjang jins warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat kejadian yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah handpone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna kombinasi merah dan hitam milik Terdakwa yang dibawa dan diletakan dalam ta selempang warna krem motif loreng gurun pasir yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- h. 5 (lima) buah kain berwarna putih yang terdapat bercak darah korban yang merupakan milik korban maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada ahli waris korban.
- i. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu perjalanan dari Ragunan ke kafe Venue didaerah kemang yang meerupakan milik Terdakwa maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa
- j. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua milik korban yang dipakai oleh korban saat kejadian yang merupakan milik korban maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada ahli waris korban.
- k. 2 (dua) buah cincin warna putih milik korban yang dipakai oleh korban saat kejadian yang merupakan milik korban maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada ahli waris korban.
- l. 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah milik korban yang terdapat dalam dompet milik korban saat kejadian yang merupakan milik korban maka akan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada ahli waris korban.

Mengingat, 1. Pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM.

Halaman. 30 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3) dan (4) Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : JOKO LESTANTO, PRAKA MAR NRP 107762 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar photo copy Visum Et Revertum nomor R/SKB/167/V/2015/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 27 Mei 2015 a.n. Jopi Teguh Lesmana Perangin angin,
 - 2) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan para Saksi saat di Cafe Venue yang dicetak dari rekaman CCTV,
 - 3) 1 (satu) lembar foto TKP dan korban,
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari RS. Bhayangkara TK. I R Said Sukanto tanggal 9 Juni 2015; Dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH a.n. Novi Waryanti, dikembalikan kepada Terdakwa, Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kombinasi hitam silver yang berisikan hasil rekaman CCTV yang berada di kafe Venue, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah pisau jenis sangkur warna silver merk Columbia berikut sarung pisaunya warna hitam milik Terdakwa, Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.
 - 3) 1 (satu) buah tas slempang warna krem motif loreng gurun pasir milik Terdakwa,
 - 4) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertulis Taifib yang dipakai Terdakwa saat kejadian,
 - 5) 1 (satu) buah celana panjang jins warna abu-abu yang dipakai Terdakwa saat kejadian,
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa,
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kombinasi merah dan hitam milik Terdakwa,
 - 8) 5 (lima) buah kain berwarna putih,
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam nopol B 3061 SOH milik Terdakwa; Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 10) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua milik korban,
 - 11) 2 (dua) buah cincin warna putih milik korban,
 - 12) 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah milik korban; Dikembalikan kepada ahli waris korban.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman. 31 dari 32 Hlm.Put Nomor : 287-K/PM II-08/AL/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.

Menyerahkan Terhukum ke tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H., M.H., LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum ARIS ABDULLAH, S.H., M.H., LETKOL LAUT (KH) NRP 12355/P Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B, SH., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SULTAN, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP